

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR

Pembangunan yang sistematis untuk daya yang dimiliki dan peningkatan dan

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung yang masih dalam proses.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, oleh karena terjadi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 maka rencana strategis perangkat daerah juga harus diubah, diantaranya dibuatlah Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 Renstra antara lain memuat visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Bandung, sedangkan Perangkat Daerah hanya memiliki Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang disusun sesuai



tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kota Bandung dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai pedoman untuk bahan perencanaan yang lebih terarah sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan strategi dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2018-2023, sedangkan Perubahan Renstra sesuai dengan waktu yang tersisa.

Berdasarkan peraturan terbaru Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan mempunyai Tugas Pokok Fungsi serta Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas pokok sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, maka disusunlah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, termasuk didalamnya Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa aturan yang terkait serta pedoman yang dijadikan acuan dalam rangka penyusunan, perencanaan dan penganggaran PD serta penyusunan Renstra antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan yang dapat dirinci sebagai berikut:

A. Aturan Umum terkait Penyusunan RENSTRA :



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;



27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
28. Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

B. Aturan yang terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
12. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 tentang Penetapan Tanggal 1 Oktober sebagai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;



13. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara;
14. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967 tentang Penetapan Tanggal 1 Oktober sebagai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
15. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
17. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019;
19. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Kraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelegen Daerah;



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
36. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009; Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
37. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 - 440 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

40. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
41. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1406 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, termasuk Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang mengacu pada RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dan Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung antara lain :

1. Menjadi bahan pedoman bagi dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, pasca Perubahan Renstra dimaksud.
2. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Bandung;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan di Bakesbangpol Kota Bandung;

6. Sebagai bahan dan tolok ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota tahunan dan akhir masa jabatan terutama dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika naskah Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung 2018-2023, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, alasan terjadinya Perubahan Renstra; landasan hukum; maksud & tujuan; dan sistematika.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi memuat informasi tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan perangkat daerah; tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah; telaahan visi, misi, dan program Walikota & Wakilnya; telaahan Renstra Kementerian/Lembaga; telaahan Renstra Bakesbangpol Jawa Barat; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi uraian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Bab ini berisikan uraian mengenai strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan uraian mengenai rencana program & kegiatan, target kinerja program & kegiatan, serta pendanaan indikatif yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi uraian mengenai indikator kinerja yang mengacu secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bakesbangpol Kota Bandung sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

BAB VIII PENUTUP

Bab terakhir ini memuat ringkasan pokok substansi Perubahan Renstra dan harapan pencapaian target kinerja yang lebih baik.

BAB II GAMBARA N PELAYANA N PERANGKA T DAERAH

2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, berberkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung adalah sebagai berikut:

A. Kepala Badan

Tugas :

Membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik;

- d. pembinaan teknis lingkup kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Badan

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Badan;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Badan;
- c. pengoordinasian tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
- d. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan;
- e. pengoordinasian pembinaan teknis lingkup kesekretariatan dan Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup keuangan.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan; pelaksanaan administrasi lingkup keuangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Sub Bagian Program, Data, dan Informasi

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Badan lingkup program, data dan informasi.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup program, data dan informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup program, data dan informasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program, data dan informasi;
- d. pelaksanaan administrasi lingkup program, data dan informasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, dan karakter bangsa.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;

- d. pengoordinasian pembinaan teknis lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa lingkup ideologi dan wawasan kebangsaan.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

H. Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa lingkup bela negara dan karakter bangsa.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup bela negara dan karakter bangsa;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup bela negara dan karakter bangsa;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup bela negara dan karakter bangsa;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup bela negara dan karakter bangsa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Politik dalam negeri meliputi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi, serta fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup politik dalam negeri;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup politik dalam negeri;
- c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup politik dalam negeri;
- d. pengoordinasian pembinaan teknis lingkup politik dalam negeri; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

J. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri lingkup pendidikan politik dan peningkatan demokrasi.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup pendidikan politik dan peningkatan demokrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

K. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri lingkup fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

L. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat;
- c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat;
- d. pengoordinasian pembinaan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

M. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

N. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan lingkup organisasi kemasyarakatan.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup organisasi kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup organisasi kemasyarakatan;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup organisasi kemasyarakatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup organisasi kemasyarakatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

O. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik meliputi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen serta penanganan konflik.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- d. pengoordinasian pembinaan teknis lingkup kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

P. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik lingkup kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Q. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik

Tugas :


Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik lingkup penanganan konflik.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis lingkup penanganan konflik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penanganan konflik;

- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup penanganan konflik;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis lingkup penanganan konflik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI





Sumber : Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Terdapat Pada Kota Bandung Kondisi Bulan Per 31 Juni 2021, adalah Sebagai Berikut:

Tabel 2.1.

Keadaan Pegawai Berdasarkan Esselon Jabatan

No	Uraian	Esselon II	Esselon III	Esselon IV	Pelaksana	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	3	15	19
3	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	1	2	6	9
4	Bidang Politik Dalam Negeri	-	1	2	3	6
5	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	-	1	2	5	8
6	Bidang Kewaspadaan	-	1	1	4	7



	Nasional dan Penanganan Konflik					
	<i>Jumlah</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>33</i>	<i>49</i>

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol

Tabel 2.2.

Keadaan Pegawai Pada Berdasarkan Golongan Pangkat

	Golongan/Pangkat											
	II/A	II/B	II/C	II/D	III/A	III/B	III/C	III/D	IV/A	IV/B	IV/C	JML
Jumlah	0	0	6	10	9	9	3	6	5	0	1	49
Persentase	0	0	12,2	20,4	18,4	18,4	6,1	12,2	10,2	0	2,04	100

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol

Tabel 2.3.

Selanjutnya Kondisi Pegawai Pada Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

Uraian	S2	S1	D-1/2/3/4	SLTA	SLTP	Jumlah
Kepala	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	2	8	-	9	-	18
Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	2	4	1	2	-	9
Bidang Politik Dalam Negeri	1	3	-	2	-	6
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	-	4	-	3	-	8
Bidang Kewaspadaan Nasional dan	1	4	-	3	-	7

Uraian	S2	S1	D-1/2/3/4	SLTA	SLTP	Jumlah
Penanganan Konflik						
Jumlah	7	23	1	18	-	49
Persentase	14,3	46,9	2,0	36,7	0,0	100,0

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada kondisi tingkat pendidikan karyawan Bakesbangpol Kota Bandung yang paling banyak adalah pendidikan Sarjana Strata 1 sebanyak 23 orang (46,9 persen) dan SLTA sebanyak 18 orang (36,7 persen). Tingkat pendidikan dari karyawan ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Kota Bandung secara umum.

Namun dengan **Terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Kinerja ASN**, yang terpenting adalah faktor **Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)**, yang akan dicapai pada akhir tahun dan oleh setiap ASN dan di reviu setiap bulan oleh atasan langsung masing-masing, akan sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mendukung visi serta misi Kota Bandung berdasarkan kewenangannya.

Selain didukung sumber daya manusia, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung juga didukung dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja para ASN yang ada di Bakesbangpol Kota Bandung. Sarana dan prasarana yang dimiliki Bakesbangpol yang masih berfungsi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Sarana Dan Prasarana Kondisi Baik s.d. Juni 2021

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	5	
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	11	
3	Sepeda Motor	36	
4	Sepeda	4	
5	Scanner	3	
6	Air Conditioning Unit	7	
7	Lemari Besi	13	
8	Filling Besi/Metal	13	
9	Brand Kas	1	
10	Lemari Kaca	2	
11	Lemari kayu	4	
12	Alat Penghancur Kertas	4	



No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]
13	Mesin Absensi	1	
14	White Board Elektronik	2	
15	Meja Kayu/Rotan	4	
16	Kursi Besi/Metal	4	
17	Meja Rapat	12	
18	Meja Tulis	28	
19	Meja Reseption	1	
20	Kursi Rapat	60	
21	Sofa	4	
22	MOUBILER LAINNYA	13	
23	Kursi Kerja	60	
24	Lemari Es	5	
25	AC Unit	6	
26	Kompor Gas	1	
27	Tabung Gas	4	
28	Televisi	3	
29	Sound System	1	
30	Microphone	1	
31	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	
32	Dispenser	3	
33	Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain	1	
34	Personal Komputer Lain-lain	1	
35	P.C Unit/ Komputer PC	22	
36	Lap Top	16	
37	Note Book	1	
38	Printer	3	
39	Printer	5	
40	Harddisk Eksternal	5	
41	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	10	
42	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1	
43	Camera + Attachment	3	
44	Proyektor + Attachment	2	
45	Unintemptible Power Supply (UPS)	2	
46	Audio Tape Reel Recorder	2	
47	Handy Talky	10	
48	Thermometer	2	
49	Alat Peraga Kesenian Lain-lain	1	
50	Scanner	2	
51	Alat Keamanan Lain-lain	2	
52	Alat Olah Raga Lain-lain	1	

Sumber Data : Sub Bidang Umum Dan Kepegawaian Kesbangpol

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung (Kesabangpol), pada Renstra periode sebelumnya (2013-2018) telah melaksanakan urusan Wajib bidang pemerintahan yakni Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan adanya Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 lembaga teknis BAKESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), menjalankan **Urusan Fungsi Penunjang lainnya bidang Pemerintahan** yakni Kesatuan

Bangsa dan Politik. Namun dengan adanya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik ditegaskan bahwa badan Kesatuan Bangsa dan Politik Menjadi Perangkat Daerah yang menjalankan **Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

a. Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan program Badan;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4) Penyusunan laporan Badan;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 11) Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- 12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

b. Pelayanan Eksternal

- 1) Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
- 2) Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
- 3) Fasilitasi terhadap kegiatan Tim Terpadu Penanggulangan Konflik Sosial (TIMDU PKS);
- 4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 7) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
- 8) Fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;



9) Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode 2013-2018 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel berikut :



Tabel 2.5.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Th. 2013-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BKBPM Tahun Ke:					Realisasi Capaian Tahun Ke :					Rasio Capaian Pada Tahun Ke :				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
A	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																		
1	Indeks Demokrasi	-	-	-	-	66,50 - 67,00	-	-	68,50 - 69,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum	-	-	-	57%	-	-	58%	75,50 %	-	-	-	76,62 %	132%	-	-	-	-	132%
3	Persentase Ormas Aktif	-	-	-	10%	13%	19%	-	-	9,79%	15%	26%	-	-	98%	115%	135%	-	-
4	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
5	Jumlah Ormas terdaftar dibina dan terverifikasi	-	-	-	-	-	-	72 Ormas	90 Ormas	-	-	-	80 Ormas	92 Ormas	-	-	-	111%	102%

Tabel 2.5. tersebut menggambarkan ada atau tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, bidang mana saja targetnya dapat dicapai, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut, dan dapat dianalisis apabila terdapat bidang, program atau kegiatan yang terdapat kesenjangan/gap pelayanan yang belum tercapai/belum berhasil serta faktor-faktor apa yang menghambatnya.

Setelah melihat Tabel 2.4. maka dapat disampaikan kinerja pelayanan pada Kota Bandung selama periode Renstra sebelumnya (20013-2018), maka dapat digambarkan **potensi** dan permasalahan pelayanan ditinjau dari kinerja pelayanan sebelumnya, *adalah sebagai berikut:*

- a. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdapat kegiatan yang masih terbatas dalam pelaksanaannya disebabkan hanya dilakukan satu (1) kali dalam satu tahun anggaran, misalnya Sosialisasi Toleransi Beragama, Nilai Luhur Budaya Bangsa, Peningkatan Rasa Solidaritas di Kalangan Masyarakat, Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, Penyuluhan Kepada Masyarakat, dan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik. Hal ini disebabkan adanya persepsi bahwa pelaksanaan kegiatan yang berulang-ulang pada tahun anggaran yang sama tidak sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan basis kinerja PD.
- b. Masih perlunya ditingkatkan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* guna melaksanakan tugas fungsi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan antara lain dengan FKUB, FKDM, FPOA, BNK, TIMDU PKS, Aparat Keamanan (TNI, POLRI), Kejaksaan, KPUD, LSM, ORMAS, Partai Politik dan pihak-pihak berkompeten dalam menunjang tugas fungsi ;
- c. Target Kinerja pada Sasaran Jangka Menengah periode 2013-2018, masih bersifat kualitatif, indikator kinerjanya masih belum dapat diukur secara kuantitatif yang dapat menunjukkan menggambarkan capaian kinerja Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Hal ini disebabkan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan target kinerja kualitatif antara lain, *peningkatan rasa toleransi beragama, peningkatan rasa cinta tanah air melalui bina ideologi dan wawasan kebangsaan, menumbuhkan rasa solidaritas di kalangan masyarakat, Pembauran Antar Etnis, Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa guna memperkuat ketahanan nasional dan ketahanan sosial,*



pencegahan konflik di masyarakat melalui Deteksi Dini, pembinaan Ormas, LSM dan Parpol, serta Pengkajian Masalah Aktual.

Selanjutnya disampaikan interpretasi perbandingan yang menggambarkan pada tahun mana rasio antara realisasi dan anggaran pada dapat dikatakan baik atau kurang baik, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan pada , progres pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dilihat potensi *dan permasalahan pendanaan/pembiayaan* pada tertuang pada Tabel 2.6. tentang *Anggaran dan Realisasi Pendanaan.*



Tabel 2.6.

Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan pada Badan Kesatuan bangsa dana Poitik Lota Bandung

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE :					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE:					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE :					Rata -Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran (5 thn)	Realisasi (5 thn)
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.638.500.000	2.096.504.691	4.485.821.440	7.010.924.551	8.357.360.300	2.560.534.665	1741993337	3833282032	6.453.356.175	5.322.505.100	70,37%	83,09%	85,45%	92,05%	63,69%	23,11%	20,07%
Urusan Pemberdayaan Masyarakat	6.680.975.000	4.658.630.252	6.254.632.817	0	0	5.424.730.681	3.694.820.868	5.181.421.650	0	0	81,20%	79,31%	82,84%	0	0	-3,24%	-2,27%
NON URUSAN	2.887.025.000	3.565.598.029,35	4.372.533.715	4.142.772.417	5.063.147.015	2.773.840.942	2.805.329.640	3.597.659.240	3.507.804.210	2.750.561.968	96,08%	78,68%	82,28%	84,67%	54,33%	15,08%	-0,21%
JUMLAH TOTAL : BELANJA LANGSUNG	13.206.500.000	10.320.732.972,35	15.112.987.972	11.153.696.968	13.420.507.315	10.759.106.288	8.242.143.845	12.612.362.922	9.961.160.385	8.073.067.068	81,47%	79,86%	83,45%	89,31%	60,15%	0,40%	-6,93%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025, menjadi landasan hukum dalam melaksanakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama lima tahunan. Kota Bandung telah melaksanakan pembangunan jangka panjang (PJP), dan pada saat Tahun 2018-2023 adalah Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap keempat, untuk lebih meningkatkan kualitas pembangunan.

Pemilu Walikota yang telah dilalui pada 27 Juni 2018 lalu menunjukkan kedewasaan cara pikir warga masyarakat serta pelaku politik dalam mengikuti proses pembelajaran demokrasi telah berjalan dengan baik dalam implementasi Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalaupun terjadi gugatan terhadap Hasil Pemilu Walikota, namun semuanya juga dilakukan melalui proses peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hasilnya dari Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) juga ditaati sebagai produk hukum tetap, sehingga langkah awal pelaksanaan proses demokrasi telah berjalan dengan baik. Suasana kondusif, tertib mengikuti proses aturan hukum yang berlaku seperti ini harus dijaga dan dapat dijadikan sebagai contoh bagi daerah lain yang melaksanakan proses demokrasi PEMILU Kepala Daerah di daerah lain Indonesia.

Bandung sebagai ibukota Kota Bandung dan merupakan kota Pendidikan tempat beberapa Universitas dan Institut terkemuka di Indonesia, yang banyak menghasilkan alumni generasi penerus, juga merupakan kota jasa sehingga banyak pendatang dari berbagai penjuru tanah air. Berbagai pendatang yang berasal dari berbagai etnik, suku di seluruh Indonesia, maka diperlukan sinergitas dalam menjaga suasana rukun, aman dan damai diantara suku Sunda yang paling dominan dalam hal budaya, sehingga diperlukan harmonisasi dengan suku-suku lain yang tinggal di Bandung baik sebagai Pelajar, Mahasiswa, maupun berusaha di berbagai sektor pembangunan kota.

Upaya sosialisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, rasa persatuan dan kesatuan, Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI), rasa solidaritas di kalangan masyarakat masih harus terus ditingkatkan bagi warga Kota Bandung yang banyak ditinggali juga oleh warga Non Sunda, sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Disamping itu proses demokrasi baik Pilkada 2018 dan yang secara nasional akan dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah PEMILU LEGISLATIF dan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden, juga merupakan momen nasional yang harus disukseskan di Kota Bandung agar budaya politik yang lebih santun dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Apabila suasana kondusif dikalangan masyarakat kota Bandung berhasil diciptakan, dan proses demokrasi dilalui secara baik, maka peluang serta kesempatan pemimpin yang baru berkonsentrasi untuk melaksanakan pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap keempat (2018-2023), akan terlaksana dengan baik, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membangun Kota Bandung yang BERMARTABAT.

Selama pembangunan Jangka Menengah Lima Tahunan sebelumnya yakni 2013-2018 pelaksanaan masih perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kota dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Upaya mencapai Visi dan Misi Kota Bandung tersebut merupakan tantangan bagi dengan potensi kekuatan sumber daya yang dimiliki baik SDM Aparatur maupun stake holder terkait dengan pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta seluruh masyarakat Kota Bandung baik yang berbentuk kelembagaan masyarakat yang telah berkembang di masyarakat, maka diharapkan dapat memberikan fasilitasi kepada warga Kota Bandung.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas, umumnya semakin meningkat. Tantangan yang masih dihadapi Badan Kesbangpol Kota Bandung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Globalisasi yang telah berkembang menjadi ideologi mendorong terjadinya perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi;
2. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas layanan publik;
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi pada seluruh sektor kehidupan masyarakat;
4. Berkembangnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
5. Munculnya tantangan global berupa pandemi;

6. Adanya perubahan peraturan tentang organisasi dan tata kerja;
7. Belum adanya ketentuan pembentukan kelembagaan instansi vertikal, yang melaksanakan urusan pemerintahan umum (UPU) di tingkat Kabupaten/Kota.
8. Belum adanya ketentuan mekanisme koordinasi, pengembangan kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan UPU di tingkat Kota.
9. Belum adanya ketentuan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPU di wilayah Kota.
10. Belum adanya ketentuan pembiayaan APBN penyelenggaraan UPU di wilayah Kota.
11. Belum adanya penyeragaman parameter untuk mengukur kinerja penyelenggaraan UPU di Kota.

Disamping tantangan tersebut diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesbangpol Kota Bandung. Adapun beberapa peluang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi nasional sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelayanan publik.
3. Intensitas kondusif kerjasama dengan lembaga yang menangani urusan sejenis melalui kemitraan antara pemerintah, TNI, Polri, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komponen masyarakat.
4. Tingginya tingkat partisipasi sosial dan politik masyarakat melalui organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat.
5. Pendidikan masyarakat Kota Bandung yang relatif tinggi.
6. Pertumbuhan dan migrasi penduduk di Kota Bandung yang dinamis dan tinggi.

Gambaran tantangan dan peluang yang mempengaruhi kinerja layanan Badan Kesbangpol sebagaimana di atas dalam beberapa tahun akan datang, menjadi bahan masukan penting untuk merumuskan isu strategis pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Bandung, yang dibahas dalam analisis bab berikut dokumen Perubahan Renstra ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGI S PERANGKA T DAERAH

**Tugas
Fungsi
Daerah**

**Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Pokok dan
Perangkat**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Bandung menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran telah diupayakan dengan baik namun belum mencapai suatu kinerja pelayanan yang optimal. Upaya tersebut masih menyisakan “*gap expectation*” dalam pencapaian kinerja yang pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka permasalahan pokok yang belum optimal dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur yang belum memadai.
2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum memadai.
3. Peraturan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan.
4. Mekanisme dan prosedur kerja yang belum memadai.

5. Manajemen data perkembangan sosial politik yang tidak optimal.
6. Melemahnya kepedulian sosial masyarakat.

Identifikasi permasalahan di atas, selanjutnya dipetakan antara masalah pokok, masalah dan akar masalah pembangunan. Perumusan masalah yang dipilah menjadi tiga kelompok ini dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai dengan akar masalahnya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Kualitas SDM aparatur yang belum memadai.	a. Kompetensi SDM aparatur yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rekrutmen pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan. 2) Penempatan/mutasi pegawai yang belum sesuai dengan kompetensi. 3) Pola karir pegawai yang belum tersedia. 4) Beban kerja tidak sesuai dengan jumlah pegawai. 5) Kualifikasi pendidikan yang belum memadai.
	b. Disiplin dan etos kerja pegawai yang rendah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penegakkan <i>punishment</i> pegawai yang belum optimal. 2) Sistem <i>reward</i> pegawai yang belum optimal. 3) Distribusi tugas pegawai yang belum optimal. 4) Kode etik pegawai yang belum tersedia.
2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai	Hasil kerja tidak efektif dan efisien.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang tidak tersedia. 2) Pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan. 3) Anggaran belanja modal yang terbatas.
3. Peraturan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan	Ketidakjelasan kewenangan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan pelaksanaan regulasi di atasnya yang belum tersedia. 2) Regulasi tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dampak eksternalitas.
4. Mekanisme dan prosedur kerja yang belum memadai	a. Ambiguitas dan tumpang tindih kewenangan pelaksanaan tugas.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rincian uraian tugas jabatan yang belum jelas. 2) Pendelegasian kewenangan yang belum efektif.
	b. Input, output dan waktu pelaksanaan kegiatan yang belum terukur dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informasi dan data akurat/<i>up to date</i> yang tidak tersedia. 2) Perencanaan waktu akurat yang belum memadai. 3) Input, output dan waktu yang ditetapkan tidak konsisten.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5. Manajemen data perkembangan sosial politik yang tidak optimal	Perencanaan kegiatan yang tidak efektif dan efisien	1) Perencanaan kebutuhan data yang belum optimal. 2) Pengelolaan data yang belum efektif. 3) Pembaharuan data yang belum optimal.
6. Melemahnya kepedulian sosial masyarakat	Sikap individualisme yang menguat di kehidupan sosial.	1) Dampak negatif globalisasi yang telah berkembang menjadi ideologi mendorong terjadinya perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. 2) Dampak negatif keterbukaan informasi.

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Selanjutnya dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis potensi, dan peluang yang ada di Kota Bandung serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN,
SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Visi “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis” bermakna “layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.
4. Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi
Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Sesuai Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, bahwa kedudukan Bakesbangpol Kota Bandung adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2021 dan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah masuk ke dalam Misi 1 dan Sasaran 3 yaitu “Meningkatnya masyarakat kota yang humanis”. Sebelum Perubahan, Bakesbangpol Kota Bandung masuk ke dalam Misi 2.

Dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 terdapat 8 isu strategis yaitu pemulihan ekonomi; peningkatan derajat kesehatan masyarakat; peningkatan kualitas pendidikan; optimalisasi infrastruktur

dan penataan ruang; lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan; penanggulangan kemiskinan dan PMKS; tata kelola pemerintahan; dan sinergi pembiayaan pembangunan.

Memang urusan kesatuan bangsa dan politik tidak secara eksplisit tercantum dalam isu strategis tersebut, namun tanpa kesatuan bangsa dan politik yang stabil, mustahil semua isu strategis akan terselesaikan dengan baik.

Dalam Rekomendasi dan Usulan Program RPJMD yang tertuang dalam Bab 4. Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, terdapat rekomendasi kebijakan yaitu “melakukan pemerataan akses politik bagi seluruh masyarakat.”

Tabel 3.2
Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat Terhadap
Visi Misi Walikota-Wakil Walikota Bandung
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi Walikota & Wakil Walikota Bandung 2018-2023	Faktor	
	Pendorong	Penghambat
Misi Kesatu: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing. Sasaran 3: Meningkatnya masyarakat kota yang humanis.	<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen pemerintah Kota Bandung untuk membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.2. Ketersediaan lembaga pendidikan umum & keagamaan yang kredibel.	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah penduduk Kota Bandung yang cukup padat dan heterogen.2. Kurangnya pemahaman agama, kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama.3. Berkembangnya gangguan penyakit masyarakat khususnya penyalahgunaan narkoba.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya terkait dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat. Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif,

dan Inovatif (APPI) Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri”. Adapun Misi Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pematapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Tabel 3.3
Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat Terhadap Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Misi Walikota & Wakil Walikota Bandung 2018-2023	Faktor	
	Pendorong	Penghambat
Misi Kesatu: Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.		
Sasaran : Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.	<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.2. Sistem politik mengalami proses demokratisasi & mempererat persatuan & kesatuan yang memberikan ruang bagi perwujudan keadilan sosial & kesejahteraan.	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat kesadaran akan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih rendah.2. Isu SARA sebagai alat pelemahan eksistensi demokrasi.3. Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah berdampak pada money politik, dsb.

Misi Walikota & Wakil Walikota Bandung 2018-2023	Faktor	
	Pendorong	Penghambat
Sasaran : Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah. 2. Kelembagaan pembinaan ideologi Pancasila tersedia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan & pemahaman tentang Pancasila relatif kurang. 2. Keteladan pengamalan Pancasila relatif minim.
Sasaran : Meningkatnya kewaspadaan nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan kewaspadaan nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terkait ancaman radikalisme dan komunisme relatif minim. 2. Meningkatnya pengaruh globalisasi. 3. Kesenjangan dalam masyarakat dan memicu terjadinya potensi konflik sosial. 4. Melemahnya kepedulian sosial masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra Bakesbangpol Jawa Barat

Selain dengan Kemendagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung juga melihat Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat memiliki Visi sesuai RPJMD Provinsi Jawa Barat yaitu "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah.
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan visi-misi yang tercantum, maka terdapat faktor pendorong dan penghambat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Identifikasi Faktor Peluang dan Tantangan Terhadap
Visi Misi Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi Gub-Wagub 2018-2023	Faktor	
	Peluang	Tantangan
Misi Kesatu: Membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban	<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen pemerintah daerah meningkatkan keimanan dan kerukunan umat beragama.2. Komitmen pemerintah daerah meningkatkan kehidupan demokrasi di Jawa Barat.	<ol style="list-style-type: none">1. Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota negara dan lintasan Jawa-Sumatera.2. Jumlah penduduk yang besar dan heterogen.3. Tingginya daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara, terdapatnya obyek vital nasional, daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan dan industri.4. Rendahnya pemahaman pentingnya orientasi dan visi bersama mengenai integrasi bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan.5. Kurangnya pemahaman agama, kehidupanberagama dan peningkatan kerukunan intern danantar umat beragama.6. Berkembangnya gangguan penyakit masyarakat khususnya penyalahgunaan narkotika.7. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi di bidang politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal.

Sumber : Renstra Kesbangpol Provinsi Jawa Barat 2018-2023

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilyah Kota Bandung Tahun 2011-2031 yang sampai saat ini dipakai, bahwa:

A. Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, Rencana Hierarki Pusat Pelayanan Wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 Hierarki, yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Sub Wilayah Kota (SWK); dan
- c. Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.


Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Sub Wilayah Kota Bojonegara dengan Sub Pusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;

- b. Sub Wilayah Kota Cibeunying dengan Sub Pusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Sub Wilayah Kota Tegallega dengan Sub Pusat Pelayanan Kopo Kencana meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Sub Wilayah Kota Karees dengan Sub Pusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Sub Wilayah Kota Arcamanik dengan Sub Pusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Sub Wilayah Kota Ujungberung dengan Sub Pusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Sub Wilayah Kota Kordon dengan Sub Pusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah Batu; dan
- h. Sub Wilayah Kota Gedebage dengan Sub Pusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 3.1
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
- optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di kawasan Bandung Utara;
- mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;


- f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk dan wujud arsitektural;
- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a. mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b. mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
- c. mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
- d. membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
- f. menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 3.2
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



C. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penelaahan KLHS dan RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan.

Maka dalam penyusunan Perubahan RPJMD dibutuhkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 (ayat 1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, KLHS dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup. Berikut isu-isu strategis hasil KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Isu Strategis KLHS RPJMD dan KLHS Perubahan
RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

No.	KLHS RPJMD	KLHS Perubahan RPJMD
1	Pengelolaan sampah yang belum optimal	Belum optimalnya pengembangan infrastruktur (jalan, IPAL, persampahan)
2	Penurunan kualitas air permukaan/sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi	Air Limpasan dan air tanah
3	Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan Intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan	Masih minimnya penyediaan RTH karena keterbatasan lahan
4	Frekuensi dan intensitas banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air	Banjir
5	Kondisi muka air tanah di Kota Bandung kritis	Masih kurangnya ketersediaan dan cadangan pangan
6	Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung	Perlu adanya regulasi terkait ecommerce yang mulai menjamur di Kota Bandung agar tidak mematikan usaha lokal
7	Tingginya tingkat kemacetan	Kemacetan, dan keselamatan jalan
8	Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas	Pencemaran Udara / Kualitas Udara
9	Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung	Belum optimalnya penggalian ekonomi dari sektor ekonomi kreatif
10	Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya lokal	Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang

No.	KLHS RPJMD	KLHS Perubahan RPJMD
11	Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan	Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi
12	Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar	Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet belum optimal
13	Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan	Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan
14	Minimnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik	Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik, dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal
15	-	Perlu adanya penyesuaian infrastruktur untuk mengantisipasi bencana penyakit menular seperti Covid- 19
16	-	Berkurangnya konsumsi masyarakat
17	-	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang
18	-	Belum optimalnya pemberdayaan PMKS

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Badan Kesbangpol Kota Bandung yaitu:

- a. Kualitas kesatuan bangsa dan nasionalisme
- b. Penanganan potensi konflik
- c. Mengoptimalkan koordinasi upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
- d. Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan

- e. Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (BARU)
- f. Kualitas demokrasi (BARU)
- g. Mengoptimalkan pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing antar Instansi Pemerintah

1.) Kualitas kesatuan bangsa dan nasionalisme

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia kurang bergema di era sekarang. Nilai-nilai kebaikan yang dibawa dalam Pancasila sudah semakin pudar dan berkembang nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Untuk itu perlu ditanamkan kembali atau dikembalikan lagi nilai-nilai Pancasila dalam pikiran, jiwa dan perilaku sosial budaya masyarakat.

Kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia dikhawatirkan memudar, bahkan rasa nasionalisme dikhawatirkan lenyap seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi lingkungan strategis kita baik internal dan eksternal perkembangannya semakin cepat dan kompleks (*dynamic complexity*) yang mempengaruhi kualitas kesatuan bangsa.

Pengaruh globalisasi akibat kemajuan dalam bidang telekomunikasi, transportasi dan media cetak maupun elektronik, telah merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia sehingga wawasan kebangsaan masyarakat dapat menurun. Kondisi demikian, tidak hanya mempengaruhi kultur budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat.

Melemahnya rasa nasionalisme dalam warga negara Indonesia, ditunjukkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, bahwa 18 dari 100 orang Indonesia tidak tahu judul lagu kebangsaan. Selain itu, 24 dari 100 orang di Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila, serta 53 persen orang Indonesia tidak hafal lirik lagu kebangsaan.

Melemahnya orientasi pemuda Indonesia akan pemahaman mengenai Pancasila dan kebangsaan berpotensi melahirkan gerakan-gerakan radikalisme. Data publikasi hasil metode jejak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2015, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Lemahnya Orientasi Pemuda Indonesia

Dimensi Peran	Indikator (Lemah)	Nilai/Skor
1. Melakukan hal bermanfaat bagi masyarakat	Tidak bermanfaat	41,5
2. Kepedulian terhadap persoalan bangsa	Makin lemah	61,5
3. Kiprah dalam pengamalan Pancasila	Tidak memadai	67,3
4. Kiprah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa	Tidak memadai	56,7
5. Hal yang paling mengawatirkan	Narkoba	26,8
	Pergaulan bebas	17,9
	Menurunnya moralitas	11,5

Sumber: Litbang Kompas, 2015 (data yang diolah)

Pemahaman wawasan kebangsaan terutama pada generasi muda sangatlah penting. Pemuda sebagai generasi penerus yang memiliki karakter bangsa di dalam menjalankan kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkuat wawasan kebangsaan yang tinggi. Pemuda juga sebagai bagian dari bonus demografi yang dimiliki Indonesia, memiliki peran sangat penting dan strategis dalam mendukung kemajuan suatu bangsa.

2.) Penanganan potensi konflik

Permasalahan sosial dan ketenagakerjaan menjadi salah satu pemicu potensi konflik. Tercatat beberapa perkiraan ancaman di daerah yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Konflik yang terjadi maupun Potensi Konflik dalam Masyarakat

No.	Potensi Ancaman yang Menimbulkan Konflik	Keterangan
1.	Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak menjadi salah satu perkiraan ancaman yang terjadi di masyarakat	Pemilu dan pilkada serentak dianggap rawan karena dapat memicu konflik internal maupun antar golongan masyarakat dan partai politik
2.	Konflik antara Sunni dan Syiah pun masuk dalam perkiraan ancaman di daerah.	Konflik ini dinilai bisa berkembang kepada dukungan di masyarakat hingga keberangkatan kelompok Islam garis keras yang nantinya bergabung dengan ISIS.

No.	Potensi Ancaman yang Menimbulkan Konflik	Keterangan
3.	Kontroversi pembangunan rumah ibadah yang memicu bentrokan antar pihak di daerah	Persoalan pembangunan rumah ibadah yang tidak memiliki ijin sering menjadi penyebab bentrokan di sebagian wilayah di Jawa Barat.
4.	Usaha pendirian negara Islam Indonesia oleh sebagian kalangan yang memicu terjadinya gerakan terorisme, radikalisme hingga separatisme.	Masih terdapat sebagian kelompok di Jawa Barat yang menghendaki pembentukan negara Islam sehingga mereka melakukan upaya-upaya ekstrim dan radikal.
5.	Aksi dari kelompok-kelompok oposan, seperti pergerakan buruh, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan lain.	Konflik yang sering terjadi akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang biasanya di dahului dengan aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis di tempat-tempat umum.
6.	Bentrokan antar warga di wilayah	Sengketa yang sering terjadi biasanya perebutan lahan dan sengketa Sumber Daya Alam

Sumber : Data diolah BIN Provinsi Jawa Barat, (data diolah, detik net, 2017)

Mencermati tabel di atas, bahwa semua potensi ancaman yang menimbulkan konflik dapat terjadi di Kota Bandung. Oleh sebab itu potensi konflik yang akan terjadi harus selalu dideteksi secara dini, sehingga tidak menjadi konflik yang lebih luas.

3.) Mengoptimalkan koordinasi upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian LIPI tahun 2019, sebanyak 240 dari 10.000 orang penduduk Indonesia yang berumur 15-64 tahun pernah memakai narkoba. Selain itu, 180 dari 10.000 orang yang berumur 15-64 tahun memakai narkoba selama satu tahun terakhir. Pengguna narkoba terbanyak berada pada usia produktif yaitu 35 - 44 tahun dan usia pertama kali pakai narkoba 17-19 tahun.

Di Kota Bandung, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba berdasarkan penelitian BNN Kota Bandung dan STKS Bandung Tahun 2015 adalah 1,49% dari jumlah populasi 1.732.748 orang, untuk kelompok usia 17 Tahun ke atas. Data ini bisa lebih besar dari yang tertulis, karena kasus narkoba ibarat fenomena gunung es, hanya terlihat di permukaan saja

Koordinasi antar sektor yang solid menjadi faktor penguat dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah narkoba di daerah.

Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral, masing-masing instansi dinilai masih berjalan sendiri-sendiri dan masih berpegang pada ego sektoral masing-masing. Belum adanya MoU antar sektor terkadang menjadi penghambat dalam pelaksanaan P4GN. Masih dibutuhkan kejelasan tugas di antara masing-masing sektor terkait P4GN. Beberapa kasus muncul karena ketidakjelasan tugas dan alokasi dana. Masalah ini tentu akan memengaruhi kinerja dan hubungan kerja antar sektor terkait.

Fakta lain bahwa tidak semua pemangku kepentingan mempunyai pemahaman yang sama terhadap penanganan narkoba, khususnya penanganan oleh Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Instansi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan BNN di daerah, memiliki persepsi yang berbeda-beda, terutama terkait permasalahan kepemilikan (Pasal 112) yang sering berbenturan dengan Pasal 127 terkait dengan rehabilitasi.

4.) Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan

Pada umumnya kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Jawa Barat, dipicu masalah perizinan pembangunan rumah ibadat. Hal ini berarti, ada persoalan regulasi yang perlu dibenahi oleh pemerintah agar interaksi antar umat beragama tidak mengarah pada munculnya penilaian negatif ketika ada rencana pembangunan rumah ibadat agama lain di lingkungan permukiman. Isu agama masih menjadi faktor kuat untuk memicu sentimen berbasis identitas *in-group* dan *out-group*, sehingga rentan memicu konflik.

Kurangnya pemahaman terkait prosedur pendirian rumah ibadat sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 kepada aparat pemerintah daerah sampai ke kepala desa/lurah, pihak keamanan, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan masyarakat luas termasuk panitia pembangunan rumah ibadat. Sehingga, koordinasi antar kementerian agama, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri dinilai belum optimal, kurang aktif dan kurang cepat merespon munculnya persoalan akibat pendirian rumah ibadat.

Dari sepuluh kota dengan nilai toleransi terendah (intoleransi) yang disusun Setara Institute 2015, enam diantaranya berada di wilayah Jawa Barat. Kota dengan intoleransi tertinggi di Indonesia adalah Bogor dengan skor 5,21. Selanjutnya Bekasi di urutan kedua dengan nilai 4,68. Banda Aceh dan Tangerang di posisi tiga dan empat masing-masing dengan nilai 4,58 dan

4,26. Kota lain di Jawa Barat yang dinilai tidak toleran adalah Depok, Bandung, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Laporan disusun berdasarkan penilaian terhadap praktik toleransi berbagai kota di Indonesia. Pengukuran didasarkan pada enam indikator yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), peraturan daerah diskriminatif, pernyataan pemerintah, dan respon pemerintah atas peristiwa. Riset ini juga melihat peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan komposisi penduduk berdasarkan agama sebagai indikator.

Pada kondisi ini, pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif, seperti melalui penguatan FKUB dan pendidikan multikultural. Pemerintah juga diharapkan lebih tegas, konsisten, dan adil terhadap semua pemeluk agama dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perizinan pembangunan rumah ibadat dan penerapan peraturan-peraturan tersebut.

5.) Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara dini, terus menerus, terpadu dan sinergis.

Perilaku masyarakat yang konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis (bersifat mengutamakan segi kepraktisan). Pada kondisi normal, tanpa pandemi perilaku masyarakat sudah mulai pragmatis, contoh sederhana saat pilkada calon pemilih akan memilih calon kepala daerah yang siap memberi uang. Hal ini tentu saja melemahkan ketangguhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Bencana non alam yang mulai terjadi di awal tahun 2020 berupa pandemi melemahkan berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia termasuk di Kota Bandung. Pandemi berdampak pada melemahnya ketahanan

ekonomi juga sosial dan budaya. Sebelum pandemi masyarakat sudah mulai bersikap pragmatis apalagi di masa pandemi.

6.) Kualitas demokrasi

Menurut SBY, indikasi terkuat dari demokrasi yang berkualitas adalah semakin tumbuhnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap sistem demokrasi dan terhadap para pemimpinnya. Di era sekarang nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, terlepas dari etika berdemokrasi. Praktek demokrasi di Indonesia umumnya dan Kota Bandung khususnya ditandai politik uang yang merajalela, kebebasan berdemonstrasi terlepas dari substansi penting yang diusung, tersebarnya ujaran kebencian dan berita bohong, dsb. Selain itu para pemimpin banyak yang asal berpendapat tidak mencerminkan kehati-hatian, senang berdebat dan kadang kehilangan makna, korupsi tersebar di seluruh penjuru negeri, dsb.

Jika demokrasi yang berkualitas bisa dicapai, maka akan menjadikan demokrasi lebih dari sekedar proses penghitungan suara atau transaksi politik. Melainkan suatu kekuatan sejarah riil yang akan membuat masyarakat (bangsa) menjadi kuat, jaya dan makmur.

7.) Mengoptimalkan pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing antar Instansi Pemerintah

Kondisi dalam negeri tiap negara sangat beragam, ada yang tenang ada juga yang penuh gejolak. Begitu pula hubungan satu negara dengan negara tetangganya sangat bervariasi, ada yang rukun ada juga yang penuh konflik. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong migrasi.

Kemajuan teknologi informasi & komunikasi telah mendorong dunia yang menyatu dalam bingkai globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Aspek dasar globalisasi yaitu perdagangan & transaksi, pergerakan modal & investasi, migrasi dan perpindahan manusia serta pembebasan ilmu pengetahuan.

Globalisasi telah menjadikan dunia “menyatu”, jadi bukan hanya arus informasi tetapi arus barang & modal bahkan manusia dari satu negara ke negara yang lain terus berlanjut. Kasus pengungsi Rohingya merupakan salah satu ilustrasi bagaimana manusia melakukan migrasi, belum lagi serbuan tenaga kerja dari RRC. Belum lagi kasus spionase antar negara menjadi bukti bahwa pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan

lembaga asing
globalisasi ini.
optimalisasi
dilakukan antar
menjadi urgen.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

menjadi penting di era
Oleh sebab itu
pemantauan yang
instansi pemerintah

Visi dan Misi Bakesbangpol Kota Bandung mengikuti visi dan misi RPJMD Kota Bandung. Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”. Adapun misi Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah:

6. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih.
8. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan.
9. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang.
10. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi.

Misi Bakesbangpol Kota Bandung dalam Perubahan Renstra ini mendukung misi nomor 1 yaitu “Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing” dan misi nomor 2 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih”.

4.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung, dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Kepala Badan Kesbangpol Kota

Bandung sebagai penjabaran indikator kinerja Wali Kota - Wakil Wali Kota Bandung selanjutnya menjadi IKU daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung secara teknokratik ditempuh dengan menelaah visi dan misi Wali Kota - Wakil Wali Kota Bandung terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung terkait dengan Misi 1: **“Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing.”** Untuk mendukung hal tersebut maka Bakesbangpol Kota Bandung menetapkan Tujuan **“Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung”**.

Sedangkan yang terkait Misi 2: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih”**, maka Bakesbangpol Kota Bandung menetapkan Tujuan **“Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik”**.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa pencapaian hasil (*outcome*) program Badan Kesbangpol Kota Bandung.

Berdasarkan hasil perumusan tujuan, maka sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung untuk Tujuan **“Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung”**, dirumuskan Sasaran yaitu **“Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya”**.

Sedangkan untuk Tujuan **“Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa & Politik”**, dirumuskan Sasaran yaitu **“Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat”**.

Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target yang ditetapkan dengan nilai pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bandung disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
Misi 1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas & Berdaya Saing	Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih	Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83%	83,25%	83,50%	87,00%	87,25%

Catatan: Target Kinerja untuk Indikator IKM Tahun 2022 meloncat menjadi 87,00% karena realisasi pencapaian target tahun-tahun sebelumnya cukup tinggi sehingga tahun 2022 dan 2023 dinaikan targetnya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah

Strategi berisikan program-prioritas daerah/perangkat mencapai sasaran. strategi yang kemantapan dalam memegang pelayan

Kebijakan

adalah langkah program sebagai pembangunan daerah untuk Berbagai rumusan disusun menunjukkan pemerintah daerah prinsipnya sebagai masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model*.

Logic Model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model adalah gambaran pemikiran saat individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja.

Logic Model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini

dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumberdaya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Kota Bandung

Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi I : <i>Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing</i>			
Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.1. Meningkatkan pembinaan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.	1.1.1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila. 1.1.2. Meningkatkan penguatan karakter kebangsaan.
		1.2. Meningkatkan peran partai politik dan pendidikan politik masyarakat.	1.2.1. Meningkatkan peran partai politik. 1.2.2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat.
		1.3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	1.3.1. Meningkatkan pemberdayaan ormas. 1.3.2. Meningkatkan pengawasan ormas.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		1.4. Meningkatnya pembinaan & pengembangan ketahanan sosial, ekonomi dan budaya.	1.4.1. Meningkatnya pengembangan ketahanan sosial. 1.4.2. Meningkatnya pengembangan ketahanan ekonomi. 1.4.3. Meningkatnya ketahanan budaya.
		1.5. Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.	1.5.1. Meningkatnya kewaspadaan nasional. 1.5.2. Meningkatnya kualitas & fasilitasi penanganan konflik.
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih.			
Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	2.1. Meningkatkan kualitas penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja	2.1.1 Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan 2.1.2 Peningkatan ketersediaan data dan informasi berbasis teknologi informatika
		2.2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	2.2.1 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
		2.3 Meningkatkan ketersediaan dukungan administrasi perkantoran pemerintah daerah	2.3.1 Meningkatkan ketersediaan dukungan administrasi perkantoran pemerintah daerah



**B
R
N
P
A
K
E
G
A
N
S
P
E
N
D
A
N**

Rencana Kegiatan serta

Program kebijakan yang beberapa kegiatan suatu organisasi strategi dan

dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bandung yang akan dilaksanakan, selaras dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Program dan Pendanaan

merupakan instrument berisi satu atau yang dilaksanakan oleh sebagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan akan



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesbangpol Kota Bandung

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
	Tujuan: Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung	Persentase Potensi konflik tidak Menjadi Konflik	100%	-	-	-	-	100%	23.706.203.300	100%	26.076.823.630	100%	28.684.505.993	100%	78.467.532.923	
	Sasaran : Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi konflik tidak Menjadi Konflik	100%	-	-	-	-	100%	23.706.203.300	100%	26.076.823.630	100%	28.684.505.993	100%	78.467.532.923	
Program, Kegiatan & Sub Kegiatan																
	1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Ideologi						100%	3.403.528.600	100%	3.743.881.460	100%	4.118.269.606	100%	11.265.679.666	
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Pembinaan Ideologi dan wawasan Kebangsaan						8 keg.	3.403.528.600	8 keg.	3.743.881.460	8 keg.	4.118.269.606	27 keg.	11.265.679.666	
	1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pemabauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya rapat kegiatan.						1 rapat	780.000	1 rapat	858.000	1 rapat	943.800	3 rapat	2.581.800	



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1.2.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya rapat persiapan.					7 rapat	10.920.000	7 rapat	12.012.000	7 rapat	13.213.200	24 rapat	36.145.200		
1.3.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terfasilitasi hibah. ▪ Terlaksananya jambore kebangsaan. ▪ Terlaksananya kemah Pancasila. ▪ Terlaksananya upacara hari besar.. ▪ Terlaksananya pendidikan bela negara. 					1 forum	3.285.828.600	1 forum	3.614.411.460	1 forum	3.975.852.606	3 forum	10.876.092.666		
1.4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi					8 koor.	78.400.000	8 koor.	86.240.000	8 koor.	94.864.000	3 koor.	259.504.000		
1.5.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi					10 monev	27.600.000	10 monev	30.360.000	10 monev	33.396.000	30 monev	91.356.000		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															
II	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Presentase konflik tidak menjadi konflik Lingkup Politik						100%	3.728.676.500	100%	4.101.544.150	100%	4.511.698.565	100%	12.341.919.215	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Pembinaan Politik						13 keg.	3.728.676.500	13 keg.	4.101.544.150	13 keg.	4.511.698.565	39 keg.	12.341.919.215	
2.1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya rapat persiapan.						1 rapat	1.040.000	1 rapat	1.144.000	1 rapat	1.258.400	1 rapat	3.442.400	



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
2.2.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya rapat persiapan.					1 rapat	2.600.000	1 rapat	2.860.000	1 rapat	3.146.000	1 rapat	8.606.000		
2.3.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terfasilitasinya hibah parpol. Terlaksananya bintek parpol. Terlaksananya diskusi politik. Terlaksananya kemah parpol. Terlaksananya pembinaan politik masyarakat					10 parpol 3 keg. 2 keg. 1 keg. 7 keg.	3.556.016.500	10 parpol 3 keg. 2 keg. 1 keg. 7 keg.	3.911.618.150	10 parpol 3 keg. 2 keg. 1 keg. 7 keg.	4.302.779.965	30 parpol 9 keg. 6 keg. 3 keg. 21 keg.	11.770.414.615		
2.4.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya koordinasi					4 koor	166.480.000	4 koor	183.128.000	4 koor	201.440.800	12 koor	551.048.800		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
2.5.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi.					10 monev	2.540.000	10 monev	2.794.000	10 monev	3.073.400	30 monev	8.407.400		
III	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Sosial Kemasyarakatan					100 %	1.019.841.000	100 %	1.121.825.100	100 %	1.234.007.610	100 %	3.375.673.710		
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan Ormas					25 keg.	1.019.841.000	25 keg.	1.121.825.100	25 keg.	1.234.007.610	75 keg.	3.375.673.710		
3.1.	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya rapat persiapan.					1 rapat	1.040.000	1 rapat	1.144.000	1 rapat	1.258.400	3 rapat	3.442.400		
3.2.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya rapat persiapan.					4 rapat	1.545.000	4 rapat	1.699.500	4 rapat	1.869.450	12 rapat	5.113.950		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
3.3.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terfasilitasinya hibah ormas. Terlaksananya jambore ormas. Terlaksananya safari ormas. Terlaksananya sosialisasi undang undang ormas. Terlaksananya verifikasi ormas,					4 ormas 1 keg. 12 keg. 1 keg, 1 keg,	949.111.000	4 ormas 1 keg. 12 keg. 1 keg, 1 keg,	1.044.022.100	4 ormas 1 keg. 12 keg. 1 keg, 1 keg,	1.148.424.310	12 ormas 3 keg. 36 keg. 1 keg, 1 keg,	3.141.557.410		
3.4.	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya koordinasi.					1 koor	66.365.000	1 koor	73.001.500	1 koor	80.301.650	3 koor	219.668.150		
3.5.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi.					1 monev	1.780.000	1 monev	1.958.000	1 monev	2.153.800	3 monev	5.891.800		
IV	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Presentase potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Ekonomi, Sosiasl budaya					100 %	1.399.355.200	100 %	1.539.290.720	100 %	1.693.219.792	100 %	4.631.865.712		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Koordinasi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya					6 keg.	1.399.355.200	6 keg.	1.539.290.720	6 keg.	1.693.219.792	18 keg.	4.631.865.712		
4.1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya rapat persiapan.					1 rapat	1.040.000	1 rapat	1.144.000	1 rapat	1.258.400	3 rapat	3.442.400		
4.2.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya rapat persiapan.					3 rapat	2.340.000	3 rapat	2.574.000	3 rapat	2.831.400	9 rapat	7.745.400		
4.3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terfasilitasinya hibah instansi vertikal. Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba.					1 inst. 3 keg.	1.124.490.000	1 inst. 3 keg.	1.236.939.000	1 inst. 3 keg.	1.360.632.900	3 inst. 9 keg.	3.722.061.900		
4.4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	Terlaksananya sosialisasi perda P4GN. Terlaksananya koordinasi					2 sos. 1 keg.	268.705.200	2 sos. 1 keg.	295.575.720	2 sos. 1 keg.	325.133.292	6 sos. 3 keg.	889.414.212		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	ketahanan ekonomi.															
4.5.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi.					1 monev	2.780.000	1 monev	3.058.000	1 monev	3.363.800	3 monev	9.201.800			
V.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Presentase potensi konflik tidak menjadi konflik Lingkup Kewaspadaan nasional					100 %	14.154.802.000	100 %	15.570.282.200	100 %	17.127.310.420	100 %	46.852.394.620			
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya kerjasams intelijen dan Koordinasi Kewaspadaan Nasinal					8 keg.	14.154.802.000	8 keg.	15.570.282.200	8 keg.	17.127.310.420	24 keg.	46.852.394.620			
5.1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Terlaksananya rapat persiapan.					1 rapat	1.040.000	1 rapat	1.144.000	1 rapat	1.258.400	3 rapat	3.442.400			



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
5.2.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya rapat persiapan.					3 rapat	1.275.000	3 rapat	1.402.500	3 rapat	1.542.750	9 rapat	4.220.250		
5.3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Terfasilitasinya hibah forum. Terfasilitasinya hibah instansi vertical. Terlaksananya FGD pengawasan orang asing. Terlaksananya forum kewaspadaan dini masyarakat. Terlaksananya konsolidasi pengawasan orang asing. Terlaksananya konsolidasi kewaspadaan dini daerah.					1 forum 2 inst. 1 keg. 1 keg. 1 keg. 1 keg.	12.568.416.000	1 forum 2 inst. 1 keg. 1 keg. 1 keg.	13.825.257.600	1 forum 2 inst. 1 keg. 1 keg. 1 keg.	15.207.783.360	3 forum 6 inst. 4 keg. 4 keg. 4 keg. 4 keg.	41.601.456.960		



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Pada Akhir Periode Renstra PD		Lokasi
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
5.4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksannya koordinasi kewaspadaan dini.					2 koor.	1.474.511.000	2 koor.	1.621.962.100	2 koor.	1.784.158.310	6 koor.	4.880.631.410		
5.5.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya monitoring & evaluasi.					24 monev	29.960.000	24 monev	32.956.000	24 monev	36.251.600	72 monev	99.167.600		
5.6.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/Kabupaten /Kota	Terfasilitasinya konsolidasi forum koordinasi pimpinan daerah					2 keg.	79.600.000	2 keg.	87.560.000	2 keg.	96.316.000	6 keg.	263.476.000		

BAB VII KINERJA

A PENYEL ENGGA RAAN BIDANG URUSA N

Penetapan Badan Kesbangpol menunjukkan keluaran (*output*) dicapai sebagai mendukung sasaran Kota Bandung sebagai dan evaluasi Kesbangpol Kota ditetapkan menggambarkan pelaksanaan tugas sumber data serta tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Kota Bandung yang secara langsung hasil kinerja yang akan komitmen untuk pencapaian tujuan dan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. landasan pengukuran kinerja Badan Bandung, telah indikator kinerja yang ukuran keberhasilan pokok dan fungsi, gambaran tentang

Sejak tahun 2021, terjadi penyeragaman nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah c.q Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi & Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk urusan kesatuan bangsa dan politik terdapat lima program teknis yang dirangkum dalam tabel berikut ini:

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Kemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika	5

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
		Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6

Selain itu didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Kota Bandung berdasarkan pelaksanaan lima program teknis yang didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 maka Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kota Bandung



**yang mengacu Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kota Bandung
Tahun 2018-2023**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Urusan Pemerintahan Umum							
	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik							
	Persentase Potensi Konflik tidak menjadi konflik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,93	83	83,25	83,50	87,00	87,25	87,25

Catatan: Target Kinerja untuk Indikator IKM Tahun 2022 meloncat menjadi 87,00% karena realisasi pencapaian target tahun-tahun sebelumnya cukup tinggi sehingga tahun 2022 dan 2023 dinaikan targetnya.

BAB VIII PEN UTU P

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Bandung secara garis besar berisi tujuan dan sasaran, strategi dan arah kegiatan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Wali Kota - Wakil Wali Kota Bandung terpilih yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang telah tersusun dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Bandung pada tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023 dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini sangat dipengaruhi oleh dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait,



khususnya dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Pada sisi lain, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dan tujuan dalam Perubahan Renstra ini akan menjadi tolak ukur kinerja jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, baik secara individual maupun secara kelembagaan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen setiap pihak serta koordinasi secara kelembagaan sehingga Perubahan Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik.

Bandung, 07 Desember 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDUNG,



Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196710051989031